



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung pura No.01 Sejiram Kode Pos. 78772 ☎ 21.....

Sejiram, 20 Februari 2024

Nomor : 400.10.2/ 53 /KEC.SBG/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pergantian Antar Waktu Anggota
BPD Desa Sejiram.

K e p a d a
Yth. Kepala Desa Sejiram
di -
Sejiram.

Menindaklanjuti Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tanggal, 7 Februari 2024 Nomor : 400.02/51/DPMD/PDPKP Hal Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Sejiram atas nama YOSEPH YO disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 22 ayat (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu diganti oleh calon anggota BPD berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD, ayat (2) dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
2. Untuk kelancaran Pemerintahan Desa Sejiram Agar Saudara Kepala Desa Memfasilitasi dan mengusulkan Pengisian Anggota Anggota BPD Antar Waktu Desa Sejiram.
3. Usulan Pemberhentian anggota BPD atas nama YOSEPH YO sementara belum dapat diproses sampai adanya usulan pengganti yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk bahan laporan, terima kasih.

CAMAT SEBERUANG,



FRANSISKUS, S. Sos
PENATA TK.I

NIP. 19740817 200401 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Arsip;